

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PETANI KARET PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Tezi Asmadia¹, Yolaisa²

¹IAIN Batusangkar, Indonesia

²IAIN Batusangkar, Indonesia

teziasmadia@iainbatusangkar.ac.id | yolaisalisa@gmail.com

ABSTRACT The purpose of this study was to determine the application of the rubber farmers' profit sharing system in Dharmasraya Regency and to find out the Islamic economic review of the application of the rubber farmers' profit sharing system. Data collection techniques used are interviews and documentation. From the research that has been done, it can be concluded that the application of the profit-sharing system to rubber farmers uses a ratio of 50:50, meaning that 50% is for rubber plantation owners and 50% is for rubber tappers. because the garden owners bear the full maintenance costs and they only use the services of rubber farmers to tap their gardens. And in setting the selling price, they refer to the standard market price in the local area, this closes the opportunity for rubber farmers to exploit, because they cannot determine the price personally. If judged from the point of view of Islamic economic studies, the application of the profit-sharing system for rubber plantations in Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak, Dharmasraya Regency, is in accordance with Islamic economics.

KEYWORDS Profit Sharing, Rubber Farmers, Islamic Economic

PENDAHULUAN

Agama Islam bersifat komprehensif, artinya Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik masalah hubungan manusia dengan Allah yaitu aqidah dan ibadah maupun hubungan manusia dengan sesama manusia dalam bentuk mu'amalah. Islam mengatur semua kegiatan manusia baik dari segi ibadah, aspek sosial, ekonomi bahkan politik. Artinya agama Islam mengatur hubungan manusia dengan Rabb-Nya dan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*muamalah*). Dalam ekonomi Islam kegiatan *muamalah* diatur sedemikian rupa.

Untuk menghindari perilaku sewenang-wenang dalam bermu'amalah, agama mengatur dengan sebaik mungkin masalah ini. Karena dengan teraturnya mu'amalah maka kehidupan manusia menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga permusuhan dan dendam tidak terjadi.

Selain sebagai makhluk individu, Allah menciptakan manusia merupakan makhluk sosial, tidak dapat berdiri sendiri, saling bergantung satu sama lain, karena sejak lahir manusia telah memiliki hasrat dan keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia di sekitarnya. Selain beribadah Allah SWT juga memerintahkan umatnya untuk bekerja sebaik mungkin dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena dalam Islam bekerja juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada-Nya. Bekerja dinilai sebagai kebaikan, dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan dalam Islam. Ibadah yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang bersamaan bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban. Kewajiban masyarakat dan badan yang

mewakilinya adalah menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kepada individu (Nasution, 2006).

Salah satu bentuk akad dalam kegiatan *mu'amalah* yang dilakukan di tengah masyarakat adalah dengan sistem bagi hasil, dimana ia merupakan bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Perkembangan perekonomian saat ini sistem bagi hasil tidak hanya digunakan dalam perbankan saja, tetapi juga dipakai pada usaha perekonomian lainnya seperti dalam bidang pertanian guna untuk meningkatkan perekonomian suatu negara, meskipun usaha ini masih kecil, dan sebagian pengelola ada yang kurang mengetahui sistem bagi hasil ini tetapi masyarakat masih mau mengikuti usaha ini.

Secara teknis, bagi hasil adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Arianti, 2016).

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah di mana terdapat dua unsur produksi dalam pembagian hasil, yaitu modal dan kerja yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Pembagian keuntungan diperoleh melalui tingkat hasil yang didapat. Pengelola tidak diperkenankan untuk ikut menyediakan modal karena semua ditanggung oleh pemilik kebun.

Menurut Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Pertanahan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa: perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada suatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Dalam pasal 1431 KUHPI dijelaskan bahwa kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya dibagi di antara mereka.

Pekerjaan menyadap tanaman karet merupakan pekerjaan yang mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama karena petani karet menyadap karet pada saat pagi hari. Dalam perjanjian bagi hasil tanaman karet ada dua kemungkinan, pemilik tanah belum menanam karet atau pemilik sudah mempunyai tanaman karet di atas tanahnya. Kalau tanah itu belum ditanami tanaman karet maka, penggarap tanaman karet diperlukan sejak awal menanam karet tetapi kalau tanah tersebut sudah ada tanaman karet maka penggarap diperlukan ketika tanaman karet sudah siap untuk disadap.

Tanaman karet pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1876 oleh Henry A. Wickham. Biji karet ditanam di kebun percobaan pertanian di Bogor. Pertumbuhan karet di Bogor sangat memuaskan sehingga pada tahun 1890, 1896, dan 1898 pemasukkan bibit-bibit karet semakin ditambah. Setelah itu perkebunan karet semakin berkembang dan perkebunan besar karet baru dimulai pada tahun 1902 di Sumatera dan pada tahun 1906 di Jawa. Selain itu perkembangan perkebunan karet mulai menyebar ke luar pulau Jawa. Definisi Tanaman Karet. Tanaman karet adalah tanaman perkebunan tahunan berupa batang lurus yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup besar, tinggi pohon dewasa mencapai 15-25 meter. Batang tanaman biasanya tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi diatas. Tanaman karet merupakan tanaman perkebunan yang tumbuh di berbagai wilayah di Indonesia. Pohon karet normal disadap pada tahun ke empat atau ke lima. Produk dari pengumpulan lateks selanjutnya diolah untuk menghasilkan lembaran karet (sheet), bongkahan (kotak), atau karet remah (crumb rubber) yang merupakan bahan baku industri karet.

Dalam Islam terdapat bermacam akad bagi hasil dalam pertanian, salah satu bentuknya adalah *musaqah*. Akad *musaqah* merupakan akad kerja sama di mana terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

Kerja sama seperti ini dipraktekkan oleh masyarakat di Jorong Kampung Baru Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya. Selain mengelola kebun miliknya sendiri juga mempekerjakan orang lain untuk menggarapnya dengan sistem bagi hasil, yang di dalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *manakiak gotah* (menyadap karet) dan di dalam kepustakaan Islam hampir mirip dengan istilah *musaqah*, yaitu suatu sistem persekutuan perkebunan antara pemilik kebun di satu pihak dan penggarap di pihak lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Demikian halnya bagi hasil penggarapan kebun karet yang terjadi di Jorong Kampung Baru Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad bagi hasil dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan akad bagi hasil tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerja sama kedua belah pihak.

Penerapan sistem bagi hasil yang terjadi di Jorong Kampung Baru Kecamatan Koto Salak ini merupakan kebiasaan para petani di desa ini dengan rasio 50:50 atau $\frac{1}{2}$, pembagian $\frac{1}{2}$ (satu perdua) untuk penyadap karet dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) untuk pemilik kebun karet, maksudnya hasil pemilik kebun dan penyadap karet dibagi 2 (dua).

Penjualan dan penentuan harga karet per kilogram sepenuhnya ditentukan oleh juragan karet (toke getah), biasanya penetapan harga perkilogram karet adalah menurut harga pasaran kota setempat. Maka juragan karet (toke getah) menetapkan harga sebesar Rp8.500,- perkilogramnya sesuai dengan harga pasaran kota setempat. Apabila cara ini diterima oleh petani karet, maka akad dapat diselesaikan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Jorong Kampung Baru Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya dengan petani setempat dapat dilihat bahwa penerapan sistem bagi hasil sering dilakukan oleh para petani karet ditemukan bahwa masih ada hal yang perlu diperhatikan misalnya dalam hal perjanjian sistem bagi hasil yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan benar seperti kesepakatan kontrak tidak dituliskan secara jelas di atas kertas, artinya kontrak kerjasama yang dilakukan hanya berdasarkan lisan saja, oleh karena itu dikhawatirkan terjadinya tindak kecurangan dari salah satu pihak sehingga menyebabkan kerugian di antara mereka, karena perjanjian sistem bagi hasil yang mereka lakukan sudah menjadi kebiasaan dan kegiatan turun menurun di daerah tersebut hingga tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari.

Adapun di dalam ekonomi Islam dalam transaksi hendaknya dicatatkan dalam bentuk tulisan. Hal ini

didukung dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut: “*Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menuliskan*”.

Dari sinilah penulis mengamati apakah sistem bagi hasil ini terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Dan juga dalam pembagian hasil daerah tersebut terdapat pembagian hasil yang berbeda-beda, maka adanya realitas menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan skripsi. Alasan pemilihan lokasi di Jorong Kampung Baru Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya, karena masyarakat di jorong ini mayoritas memiliki kebun karet, dengan sistem bagi hasil dan respondennya lebih banyak dibandingkan dengan desa-desa lain. Jadi penulis mudah mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam penelitian.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yang diintegrasikan dengan data-data yang mendukung dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti langsung menjadi instrumen kuncinya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu penggarap dan pemilik karet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara . teknik penjamin keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Bagi Hasil Petani Karet

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap informan mengenai penerapan sistem bagi hasil kebun karet, diperoleh hasil yang hampir serupa antara jawaban narasumber yang satu dengan lainnya dari masing-masing informan. Berikut adalah kesimpulan dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan/narasumber:

1. Konsep Bagi Hasil

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan para narasumber dapat disimpulkan bahwa mayoritas petani karet maupun masyarakat umum sudah mengetahui dengan baik sistem bagi hasil dalam pengelolaan sadap karet di Jorong Kampung Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, maka sistem ini sudah menjadi kebiasaan (*urf*) bagi masyarakat Jorong Kampung Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

2. Alasan memilih sistem bagi hasil dalam usaha kebun karet

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat penulis simpulkan bahwa alasan rata-rata masyarakat menerapkan sistem bagi hasil dalam

menjalankan usaha khususnya kebun karet, karena bersifat mutualisme (saling menguntungkan) dan merasa membantu bagi kedua belah pihak.

3. Penerapan Sistem Bagi Hasil di Jorong Kampung Baru

Penerapan sistem bagi hasil yang baik sangat berpengaruh dalam kegiatan *mu'amalah* bermasyarakat. Dalam membangun ekonomi Islam bukan hanya mengejar keuntungan semata, namun juga mempertimbangkan nilai-nilai yang mengandung unsur riba. Allah tegaskan dalam al-Qur'an bahwasannya Islam mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Bagi hasil yang adil merupakan tujuan utama dalam pembiayaan kerjasama termasuk yang dilakukan di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem bagi hasil di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya cukup bagus, karena akad berlangsung sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

4. Keunggulan dari sistem bagi hasil yang diterapkan

Dalam Islam terdapat beberapa akad perjanjian yang dipakai oleh mayoritas masyarakat, masing-masingnya memiliki keunggulan dan kelemahan. Dari wawancara yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa keunggulan dari sistem bagi hasil ini bagi petani adalah lebih memberikan motivasi dalam menyadap karet dan mampu memberikan kesempatan kerja bagi mereka yang tidak memiliki kebun karet untuk diolah, serta memberikan keuntungan terhadap pemilik kebun karena kebun yang mereka miliki lebih produktif tanpa harus dikelola langsung oleh mereka.

5. Sistem yang digunakan dalam bagi hasil kebun karet di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.

Ada beberapa bentuk akad bagi hasil yang dibenarkan dalam Islam, di antaranya yaitu seperti *musyarakah*, *murabahah*, *musaqah*, *mukharabah* dan *mudharabah*. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya ini adalah dalam kegiatan usaha kebun karet, dimana akad kerja sama dilakukan setelah kebun karet sudah bisa disadap atau diolah kemudian hasil dari kebun karet tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak di awal akad, bukan dari awal penanaman bibit karet dan seluruh biaya pemeliharaan ditanggung oleh pemilik kebun.

Dari wawancara yang telah dilakukan terlihat bahwa akad yang dimaksud oleh petani adalah akad *musaqah*, karena kerjasama yang dilakukan pada lahan perkebunan yang dilakukan oleh pemilik kebun dan penggarap selama menyadap karet dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan teori, akad yang mereka gunakan dalam penerapan sistem bagi hasil kebun karet di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya ialah akad *mudharabah*, karena secara

teknis mereka mempraktekkan akad *mudharabah*, dimana pemilik kebun menanggung semua biaya mulai dari penanaman bibit karet hingga biaya pemeliharaan pada saat kontrak kerjasama berlangsung, pemilik kebun hanya memakai jasa para petani karet untuk menyadap atau menggarap kebunnya tersebut. Oleh karena itu di sini penulis menegaskan bahwa akad yang mereka pakai ialah akad *mudharabah*.

6. Cara pembagian keuntungan sistem bagi hasil petani karet

Pembagian keuntungan dalam sistem bagi hasil usaha kebun karet dilakukan dengan berbagai cara tergantung dengan umur kebun karet yang akan disadap, dengan catatan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (antara petani karet dan pemilik kebun), dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa cara perhitungan pembagian hasil sadap kebun karet tersebut adalah dengan menggunakan rasio bagi 2. ½ dari hasil penjualan untuk pemilik kebun dan ½ lagi untuk penyadap kebun karet.

7. Biaya penyadap karet selama kontrak bagi hasil

Selama kerja sama berlangsung, terdapat beberapa biaya yang dikeluarkan, di antaranya yaitu: pembelian bibit karet, pemupukan, penyemprotan, sayak, tawas, kawat, tali dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelasnya berikut penulis paparkan dalam bentuk tabel:

Tabel 1

Biaya Pendapatan Kebun Karet Selama Kontrak

NO	Bahan yang diperlukan	Satuan	Biaya (Rp)
1	Pembelian bibit	1.000 btg	2.000.000
2	Pemupukan	1 kali	500.000
3	Penyemprotan	1 kali	500.000
4	Penampung getah/sayak	100 buah	500.000
6	Kawat dan tali	1 gulung	100.000
8	Bak getah karet	2 buah	300.000
Jumlah biaya yang dikeluarkan pemilik			3.900.000
1	Alat pahat karet dan batu asahan	1 buah	35.000
2	Tawas	1 Kg	20.000
3	Obat oles untuk karet	1 botol	15.000
Jumlah biaya yang dikeluarkan penggarap			70.000

Sumber: Data Diolah Dari Hasil Wawancara Dengan Narasumber

8. Kebebasan terhadap petani karet

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terlihat bahwa tidak adanya kebebasan dari pemilik kebun kepada penggarap selama kontrak kerjasama berlangsung, artinya jika dalam kontrak kerjasama waktunya 3 tahun maka ke dua bela pihak harus

mematuhi hal tersebut tidak boleh melanggarnya. Namun, jika kebebasan dalam konteks penentuan jumlah hari kerja penggarap/petani karet memiliki kebebasan akan hal tersebut, karena pemilik kebun tidak memberi patokan hari kerja kepada para petani karet.

9. Toleransi dari pemilik jika pendapatan rendah

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa tidak terdapat toleransi dari pemilik kebun karet jika pendapatan yang diperoleh rendah, karena hasil pendapatan mengacu kepada persentase yang telah disepakati di awal akad.

10. Merasa dirugikan dengan penerapan akad kerja sama bagi hasil

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa para petani karet tidak merasa dirugikan dalam penerapan sistem bagi hasil tersebut, karena di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak diterapkan sistem bagi hasil yang bersifat saling menguntungkan satu sama lain.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya dinilai sudah sesuai dengan Rukun dan syara', hampir semua informan mengatakan bahwa mereka sangat senang dengan sistem bagi hasil yang mereka terapkan, karena memberikan keuntungan kepada masing-masing mereka, baik bagi pemilik kebun maupun bagi petani karet. Untuk lebih jelasnya berikut ada beberapa rincian poin mengenai penerapan sistem bagi hasil di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya:

1. Menurut asumsi masyarakat Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya akad yang digunakan dalam sistem penerapan sistem bagi hasil usaha kebun karet ini adalah akad *musaqah*, salah satu akad bagi hasil yang dibenarkan dalam Islam. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan teori akad yang mereka gunakan dalam penerapan sistem bagi hasil kebun karet di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya ialah akad *mudharabah*, karena secara teknis mereka mempraktekkan akad *mudharabah*, dimana pemilik kebun menanggung semua biaya mulai dari penanaman bibit karet hingga biaya pemeliharaan pada saat kontrak kerjasama berlangsung, pemilik kebun hanya memakai jasa para petani karet untuk menyadap atau menggarap kebunnya tersebut. Oleh karena itu disini penulis menegaskan bahwa akad yang mereka pakai ialah akad *mudharabah*
2. Penerapan sistem bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya dinilai sesuai dengan syara' apabila sudah terpenuhinya rukun dan syaratnya.
3. Akad *mudharabah* yang diterapkan di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten

Dharmasraya mengandung nilai kemaslahatan. Sehingga mampu menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga memperkuat tali silaturahmi antara pemilik kebun dengan petani karet.

4. Dalam penerapan sistem bagi hasil di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya, mereka menjunjung tinggi nilai kejujuran, karena kerjasama yang dijalankan antara kedua belah pihak bersifat transparan/ jelas.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem bagi hasil di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya tidak terdapat unsur penipuan, karena kerjasama yang dijalani antara kedua belah pihak bersifat transparan atau bersifat jelas/tidak ada yang ditutup-tutupi selama kerjasama berlangsung. Dan juga tidak bersifat eksploitasi, karena masyarakat Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya mengakui dan merasa senang dengan penerapan sistem bagi hasil pada usaha kebun karet tersebut, menurut mereka kerjasama ini merupakan bentuk pilihan terbaik bagi mereka yang tidak memiliki lahan untuk digarap atau disadap, dan juga memberikan keuntungan kepada pemilik kebun karet.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya

Bagi hasil merupakan suatu sistem dimana dilakukannya perjanjian atau akad ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih (Himyar Pasrizal, 2021)

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui kerjasama bagi hasil ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Fungsi-fungsi diatas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Ada dua jenis pendistribusian bagi hasil, yakni *revenue sharing* dan *profit sharing*. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih jelas bisa dikatakan, bahwa

hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Muhammad, 2004)

Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tersebut, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Keuntungan yang dibagi harus dibagi secara proporsional antara *shahaibul mal* dan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahaibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara *eksplicit* disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti shahaibul mal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka (Muhammad, 2004).

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahaibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang di setor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahaibul mal*, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahaibul mal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan (Muhammad, 2004).

Dalam penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, bagi hasil bergantung pada proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Dalam Islam, tanah adalah merupakan milik bersama demi pemanfaatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, oleh karena itu pemilik dan pengusaha atas tanah yang membatasi keuntungan segelintir orang dan yang mengesampingkan sebagian besar masyarakat adalah bertentangan dengan jiwa Alquran. Di dalam ekonomi Islam tidak seorang pun yang bisa menuntut pemilik tanah secara mutlak, karena tanah itu secara mutlak adalah milik Allah SWT (Mubarak, 2013)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tanah tidak boleh diterlantarkan, jika tidak sanggup menggarapnya sendiri maka serahkan kepada orang lain untuk digarap, oleh sebab itu nantinya akan terjalin kerjasama antara dua belah pihak dalam penggarapan sebidang tanah dan hasil panennya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan mekanisme pengelolannya.

Dalam *Mudharabah* diperlukan adanya suatu penekanan atau indikasi ke arah mensejahterahkan umat manusia, ini dikarenakan sering terjadi seseorang

yang memiliki modal, tetapi tidak mampu menjalankan modal (lahan), atau sebaliknya memiliki kemampuan untuk berusaha (tenaga), tetapi tidak punya modal (lahan). Oleh karena itu, melalui sistem kerja sama (Mudharabah) ini kedua belah pihak memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan dengan jalan saling bekerjasama antara pemilik modal dan pengarang modal. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Mudharabah* adalah sebuah akad perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan.

Ada bentuk-bentuk yang dilarang dalam pengelolaan tanah dalam ekonomi Islam, berikut akan dijelaskan bentuk-bentuk apa saja yang terlarang dan yang boleh oleh para ahli fiqh:

1. Suatu bentuk perjanjian yang ditetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik lahan
2. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus diserahkan kepada satu pihak selain dari bagian yang sudah ditetapkan
3. Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam di lahan atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip *Tauhid* dan persaudaraan

Tauhid yang secara *harfiah* berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya. Prinsip ini menyatakan bahwa dibelakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat *fundamental*, yakni keadilan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengamalan Alqur'an .

2. Prinsip Kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang di kerjakan.

3. Prinsip Distribusi dan kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan redistribusi dalam sebuah sistem ekonomi islam adalah *zakat, Shadaqah, Ghamimah*.

4. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan (Hakim, 2012)

Adapun bentuk bagi hasil yang sah adalah:

1. Perjanjian kerjasama dalam pengelola dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih

dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.

2. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik lahan sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.
3. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil panen.
4. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengelolannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat dari hasil panen.

Salah satu bentuk kerja sama dalam bidang pertanian adalah *musaqah*. Jika dilihat dari bentuk kerja sama yang dilakukan, akad kerja sama petani karet di Jorong Kampung Baru Kecamatan Koto Salak yang digunakan adalah *musaqah*.

Musaqah menurut bahasa diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan (Jaziri, n.d.).

Menurut istilah *musaqah* didefinisikan oleh para ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri, *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzaraah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Madani, 2012).

Menurut Imam Nawawi tugas penggarap/kewajiban menyiram (*musaqi*) adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (insidental), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit) (Madani, 2012).

Di antara hukum-hukum *musaqah* seperti yang dikemukakan oleh Al-Jaziri:

1. Pohon kurma atau lainnya harus diketahui ketika penandatanganan akad *musaqah*, jadi *musaqah*

tidak berlaku pada suatu yang tidak diketahui karena dikhawatirkan di dalamnya terdapat gharar (ketidakjelasan) yang diharamkan.

2. Bagian yang hendak diberikan kepada penggarap harus diketahui, misalnya seperempat atau seperlima dari hasil pohon, dan bagiannya berasal dari semua pohon kurma tertentu atau pohon lainnya, karena jika hanya dibatasi pada pohon kurma tertentu atau pohon lainnya yang terkadang berbuah dan terkadang tidak berbuah, hal ini disebut gharar (ketidakjelasan) yang diharamkan Islam.
3. Penggarap harus mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon kurma atau pohon agar pohon kurma atau pohon lainnya subur menurut tradisi yang berlaku dalam musyaqah.
4. Jika pada lahan tanah yang digarap, penggarap terdapat kewajiban pajak, pajak tersebut harus dibayar pemilik lahan, bukan oleh penggarap karena pajak terkait dengan pokok harta. Buktinya, pajak tetap diminta kendati lahan tanah tidak ditanami, adapun zakat harus dibayar oleh yang hartanya mencapai nisab, penggarap atau pemilik lahan tanah, karena zakat terkait dengan buah yang dihasilkan lahan tanah.
5. *Musyaqah* yang diperbolehkan dilakukan pada pokok harta (tanah), misalnya, si A memberikan tanahnya kepada si B untuk ditanami pohon kurma atau pohon lainnya tersebut berbuah, kemudian si B mendapatkan seperempat atau sepetiganya dengan syarat masa buahnya ditentukan pada waktu tertentu, setelah itu penggarap mendapatkan tanah sekaligus buahnya.
6. Jika penggarap tidak bisa menggarap tanah, ia berhak menunjuk orang lain untuk menggarap lahan tersebut dan ia berhak atas buah sesuai akad dengan pemiliknya.
7. Jika penggarap kabur sebelum buah memasuki usia masak, pemilik lahan tanah berhak membatalkan akad *musyaqah*, jika penggarap kabur setelah buah memasuki usia masak, pemilik tanah menunjuk orang lain untuk melanjutkan penggarapan lahan tanah tersebut dengan upah dari bagian penggarap yang kabur tersebut.
8. Jika penggarap meninggal dunia, ahli warisnya berhak menunjuk orang lain untuk menggantikannya. Jika kedua belah pihak berhak sepakat membatalkan akad *musyaqah*, akad *musyaqah* batal (Jaziri, n.d.).

Pelaksanaan dalam fiqh yaitu tugas penggarap berkewajiban menyiram, menurut Iman Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi

sewaktu-waktu, seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya.

Ada orang kaya memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi ia tidak mampu untuk mengelolah dan menggarap pohon tersebut karena ada sesuatu halangan. Maka Allah SWT Yang Maha Bijaksana memperbolehkan orang itu mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang mampu mengelola serta menggarapnya dan masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkannya. Dalam hal ini terkandung dua hikmah yang sangat mulia yaitu;

1. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang miskin sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya akad musaqah maka penggarap bisa mencukupi kebutuhannya, karena kerja sama ini memperoleh bagi hasil di antara kedua belah pihak.
2. Saling tukar manfaat di antara manusia. Dengan akad musaqah ini manusia saling bertukar manfaat, dimana pemilik kebun bisa memanfaatkan tenaga penggarap dan penggarap atau pengelola bisa memanfaatkan kebun.

Di samping itu ada faedah bagi pemilik kebun, yaitu karena pemelihara atau penggarap sudah merawat pohon sampai besar dan berbuah atas jasanya. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa dikelola dan tanpa dirawat serta tidak disirami tentu bisa mati dalam waktu singkat (Suhendi, 2011).

Sistem ekonomi Islam menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-quran yang mendasarinya.

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan dan melalui sistem bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Sistem bagi hasil (usaha karet) yang diterapkan di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya secara garis besar sudah merujuk kepada ajaran Islam, hal tersebut terlihat jelas pada sikap masyarakat dalam mengambil keputusan sebelum menjalankan akad *mudharabah*.

Sebagai bahan rujukan, penulis juga sudah memaparkan secara teori bagaimana bentuk-bentuk sistem bagi hasil dalam pertanian yang sah maupun yang tidak sah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan sebelumnya dapat dilihat bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya sudah sesuai dengan ajaran Islam, karena:

1. Akad dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak mengandung unsur paksaan, dan tidak adanya

eksploitasi dan juga tidak adanya unsur tipu muslihat

2. Sistem bagi hasil diterapkan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak saling merugikan satu sama lain
3. Akad *mudharabah* yang diterapkan di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya mengandung nilai kemaslahatan.

Sehingga mampu menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga memperkuat tali silaturahmi antara pemilik kebun dengan petani karet.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sisi bentuk akad bagi hasil ini tidak tergolong akad *musaqoh* tetapi akad yang digunakan dalam penerapan sistem bagi hasil kebun karet di Jorong Kampung baru ini tergolong dalam akad *mudharabah* dimana pemilik kebun menanggung semua biaya mulai dari penanaman bibit karet hingga biaya pemeliharaan pada saat kontrak kerjasama berlangsung, pemilik kebun hanya memakai jasa para petani karet untuk menyadap atau menggarap kebunnya tersebut. Oleh karena itu di sini penulis menegaskan bahwa akad yang mereka pakai ialah akad *mudharabah* dan ahli jasa, berikut beberapa sistem bagi hasil yang diterapkan di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya di antaranya yaitu:

1. Sistem bagi hasil yang dipakai adalah dengan rasio sistem bagi dua, 50% untuk bagian penyadap dan 50% lagi bagian pemilik kebun seperti yang telah mereka sepakati dari awal akad.
2. Penentuan harga karet mengacu kepada patokan harga pasaran daerah setempat, oleh karena itu tidak adanya unsur eksploitasi dalam kontrak kerjasama ini, karena harga jual karet sudah ditetapkan oleh para toke, dan bukan ditentukan sendiri oleh pemilik kebun. Dilihat dari pelaksanaan sistem bagi hasil antara kelompok pengelola karet dengan pemilik kebun sejalan dengan bagi hasil ekonomi islam karena Nisbah sudah dijelaskan sebelum akad, perbedaan sistem bagi hasil yang berbeda antar tim pengelola karet dalam pengelola sesuai dengan bagi hasil dalam masyarakat, sesuai dengan pertimbangan kearifan lokal sehingga dapat diakui sebagai sebuah tradisi yang diterima atau dinyatakan baik dalam masyarakat.

Jika dinilai dari sudut pandang kajian ekonomi Islam penerapan sistem bagi hasil usaha kebun karet di Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya ini sudah sesuai dengan Ekonomi Islam, hal tersebut dapat dilihat dari perilaku masyarakat dalam menerapkan sistem bagi hasil yaitu dengan akad yang jelas, mementingkan nilai kemaslahatan umat, dan akadnya bersifat transparan dan tidak adanya unsur penipuan. Dan yang lebih penting dalam penerapan sistem bagi hasil ini masyarakat Jorong Kampung Baru Nagari Koto Salak Kabupaten Dharmasraya tidak memakai sistem bunga, melainkan hanya membagi hasil sadap karet saja. Sebagaimana yang diketahui bahwasannya Ekonomi Islam mengharamkan sistem bunga karena hal tersebut termasuk riba, dan ekonomi Islam juga lebih mementingkan kemaslahatan umat.

DAFTAR BACAAN

- Arianti, F. (2016). *Fikih Muamalah II*. STAIN Batusangkar Press.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. PT. Erlangga.
- Himyar Pasrizal, D. (2021). Sistem Bagi Hasil Kebun Aren Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Nagari Andaleh Baruh Bukit Kecamatan Sunyayang Kabupaten Tanah Datar. *Al-Ittifaq*, 1, 22–36.
- Jaziri, A. al. (n.d.). *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Dar al Kutub al 'Ilmiyah.
- Madani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana Media Group.
- Mubarok, J. (2013). *Hukum Ekonomi Syariah-Akad Mudharabah*. Fokus Media.
- Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah*. UII Press.
- Nasution, M. E. (2006). *Pengenalan Eksklusif (Ekonomi Islam)*. Kencana.
- Suhendi, H. (2011). *Fiqh Muamalah*. PT. RajaGrafindo Persada.